

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025, guna memudahkan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
- Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.
- Lampiran 3 halaman.